

LAPORAN PENELITIAN

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBUATAN KONTRAK LISENSI
DENGAN OBYEK TEKNOLOGI (KHUSUSNYA PATEN
DAN RAHASIA DAGANG) DI INDONESIA



Oleh :

Triyana Yohanes, S.H., Mhum

N. Budi Arinto Wijaya, S.H., Mhum

FAKULTAS HUKUM UAJY

JULI 2005

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Nomor proposal : 05 / II / 3 / 4

1. a. Judul penelitian : Peran Pemerintah Dalam Pembuatan Kontrak Lisensi Dengan Obyek Teknologi (Khususnya Paten dan Rahasia Dagang) di Indonesia
b. Macam penelitian : Lapangan
2. Personalia Ketua penelitian
a. Nama lengkap : Triyana Yohanes, SH., MHum.
b. Jenis kelamin : Pria
c. Usia : 44 tahun
d. Jab. akademik/Golongan : Lektor Kepala / IV-b
f. Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Internasional
3. Personalia anggota peneliti
N a m a : N. Budi Arinto Wijaya, S.H., MHum
4. Lokasi penelitian : Yogyakarta dan Jakarta
5. Jangka waktu penelitian : 6 bulan
6. Biaya penelitian : Rp.3.740.000, - (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Yogyakarta, 30 Juli 2005

Anggota peneliti

Ketua Peneliti,



N. Budi Arinto Wijaya, SH, Mhum

Triyana Yohanes, S.H., MHum

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bag. Hukum Keperdataan



J. Widiantoro, S.H., M.H.

Th. Anita Christiani, S.H., MHum

UNIVERSITAS JAWA
LAMPUNG
BANKA
BANTEN
BENGKULU
BOGOR
DEPOK
GORONTALO
KEDIRI
KEMBARA
KUPANG
MAGELANG
MADIUN
MALANG
MANGROK
MAYORSAH
PANGKALJENE
PAREPARE
PONTIANAK
PURWOREJO
REJASOBAYA
SAMPUNG
SUKSES
TANJUNGPINRANG
TARUNAGUNA
TULUNGAGUNG
YOGYAKARTA

04 JUL 2005

Ch. Mutami Mediastika, ST, Phd
PENELITIAN UNIVERSITAS

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBUATAN KONTRAK LISENSI DENGAN OBYEK TEKNOLOGI (KHUSUSNYA PATEN DAN RAHASIA DAGANG) DI INDONESIA

Oleh : Triyana Yohanes dan N. Budi Arinto

Pemerintah memiliki peran penting dalam pembuatan kontrak lisensi dengan obyek teknologi di Indonesia mengingat teknologi merupakan komponen penting dalam pembangunan. Berbagai peraturan perundangan di Indonesia telah memberikan dasar hukum bagi peran Pemerintah dalam pembuatan kontrak lisensi dengan obyek teknologi.

Bagaimana peran Pemerintah dalam pembuatan kontrak lisensi dengan obyek teknologi di Indonesia dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode yuridis analitis dengan menggunakan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber di kantor Direktorat Jendral HKI.

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah berperan dengan cara memberi bantuan dalam pembuatan kontrak lisensi teknologi dalam hal teknologi tersebut berasal dari luar negeri dan Pemerintah bertindak sebagai pengawas agar kontrak-kontrak lisensi dengan obyek teknologi tidak memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia serta bersifat menghambat penguasaan teknologi oleh bangsa Indonesia dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam praktek peran Pemerintah tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik karena ketidak jelasan peraturan hukum dan kurang seriusnya Pemerintah dalam melaksanakan peran tersebut.

Kata kunci : Lisensi , kebebasan berkontrak, klausula terlarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji peran Pemerintah Indonesia dalam pembuatan kontrak lisensi dengan obyek teknologi di Indonesia. Lisensi teknologi merupakan sarana yang sangat efektif untuk mengalihkan teknologi dari luar negeri ke Indonesia dalam rangka penguasaan teknologi oleh bangsa Indonesia. Dan teknologi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus berperan aktif dalam pembuatan kontrak lisensi dengan obyek teknologi di Indonesia agar terjadi alih teknologi yang sesungguhnya tanpa menimbulkan berbagai dampak negatif.

Hasil penelitian ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran akan peneliti terima dengan lapang dada.

Yogyakarta, 30 Juli 2005

Peneliti.

DAFTAR ISI

Halam judul.....	i
Halaman pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata pengantar	iv
Daftar isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Hukum Kontrak	5
B. Kontrak Lisensi	13
BAB III MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	23
BAB IV METODE PENELITIAN	25
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Peran Pemerintah Dalam Kontrak Lisensi	29
B. Peran Pemerintah Dalam Kontrak Lisensi Rahasia Dagang	36
C. Pentingnya Peran Pemerintah Dalam Pembuatan Kontrak Lisensi Dengan Obyek Teknologi	37
BAB VI PENUTUP	47
A. Kesimpulan	40
B. Saran	40
Daftar pustaka	41

BAB I

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dunia yang sekarang berlaku di bawah persetujuan-persetujuan *the World Trade Organization* (WTO) menuntut negara-negara untuk memiliki keunggulan dalam persaingan bebas di bidang ekonomi. Dalam persaingan ekonomi global dewasa ini penguasaan teknologi modern mutlak diperlukan, mengingat peran penting teknologi dalam bidang ekonomi. Bangsa Indonesia-pun menyadari hal tersebut. Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000 – 2004 ditentukan bahwa sasaran yang akan dicapai dalam program peningkatan kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah meningkatkan kemandirian pelayanan teknologi dan keunggulan inovasi teknologi bangsa sendiri agar dapat meningkatkan daya saing dunia usaha dan masyarakat (Propernas 2000 – 2004, Sinar Grafika, 2001 : 175).

Teknologi dapat dikatakan merupakan kunci bagi kemajuan umat manusia. Melalui teknologi berbagai masalah dalam hidup manusia dapat dipecahkan, sehingga hidup manusia dipermudah. Teknologi dapat membuat produksi barang dan jasa menjadi lebih efisien dan dapat menghasilkan berbagai produk yang sebelumnya belum pernah dibuat.

Dewasa ini teknologi, khususnya teknologi industri, merupakan komoditas yang bernilai tinggi. Seperti dikatakan oleh Gabriel M. Wilner bahwa penemuan-penemuan dan proses-proses produksi yang dipatenkan, know-how dan rahasia dagang sebagaimana juga ketrampilan teknis telah memainkan peran penting dalam industrialisasi dunia (Gabriel M. Wilner, dalam Nobert.Horn, 1980 : 177). Karena bernilai ekonomi tinggi, maka teknologi

sering dipandang sebagai kekayaan pribadi yang kepemilikannya harus dilindungi secara hukum.

Berdasar kepemilikannya teknologi dapat dibedakan antara teknologi yang dimiliki oleh umum dan teknologi yang dimiliki oleh orang perseorangan (individu maupun badan hukum). Teknologi milik umum dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja dan tidak dapat dijadikan obyek transaksi perdagangan. Sedangkan teknologi yang dimiliki oleh perseorangan tidak dapat digunakan selain oleh pemiliknya atau tanpa seijin pemiliknya. Contoh hak khusus atas kepemilikan teknologi adalah hak pemegang paten dan rahasia dagang (*trade secret*), khususnya *technical know how* baik know how yang tangible seperti data-data teknis, formula, dan sebagainya maupun know how yang non-tangible seperti penemuan-penemuan bukan paten dan penemuan-penemuan yang tidak dapat dipatenkan, informasi, pengalaman, ketrampilan yang diperoleh dari praktek.

Di Indonesia kepemilikan atas teknologi dilindungi melalui Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berdasar Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 yang dimaksud rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh Pemilik Rahasia Dagang.

Karena merupakan milik pribadi, maka teknologi milik perseorangan tidak dapat digunakan orang lain tanpa seijin dari pemegang hak. Ijin atas penggunaan teknologi lazim

disebut sebagai lisensi teknologi, yang dapat berupa lisensi paten dan lisensi rahasia dagang (khususnya lisensi know how). Lisensi adalah suatu bentuk pemberian ijin pemanfaatan atau penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang bukan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dengan imbalan berupa royalty (Gunawan Wijaya, 2004 : 14). Lisensi merupakan salah hak yang diberikan kepada pemilik teknologi yang haknya dilindungi baik berdasar Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten maupun Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Lisensi teknologi lazimnya dituangkan dalam suatu bentuk kontrak, seperti kontrak lisensi paten, lisensi know-how dan franchising. Dalam penelitian ini pembahasan dikhususkan pada kontrak lisensi paten berdasar Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 dan kontrak lisensi rahasia dagang berdasar Undang-undang Nomor 30 tahun 2000. Pada prinsipnya kontrak lisensi paten dan lisensi rahasia dagang tunduk pada ketentuan Hukum Kontrak sebagaimana diatur Buku Ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Seperti dikatakan juga oleh Insan Budi Maulana sebagai berikut : “Perjanjian pemberian lisensi paten adalah salah satu jenis perjanjian industrial yang umumnya diatur dalam Hukum Perdata (Insan Budi Maulana, 1996 : 1)”. Berdasar Pasal 1338 KUHPerdata, maka kontrak lisensi tunduk pada asas kebebasan berkontrak, sehingga para pihak dalam kontrak bebas untuk menentukan isi kontrak sepanjang tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan baik.

Kontrak lisensi dengan obyek teknologi, khususnya lisensi paten dan rahasia dagang, merupakan kontrak yang sangat penting bagi kepentingan Indonesia. Kontrak lisensi paten dan rahasia dagang merupakan sarana untuk terjadinya alih teknologi, khususnya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Karena peran penting teknologi dalam

pembangunan dan kehidupan ekonomi di Indonesia, maka pemerintah perlu campur tangan dalam pengadaan kontrak-kontrak lisensi teknologi di Indonesia. Pemerintah perlu membatasi kebebasan para pihak dalam membuat kontrak lisensi dengan obyek teknologi melalui peraturan perundangan yang dibuatnya, agar kepentingan nasional tidak dirugikan dari pembuatan kontrak-kontrak lisensi seperti tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kontrak/Perjanjian

1. Pengertian Kontrak/Perjanjian

Pengertian Kontrak tidak dikenal di dalam KUH Perdata, pengertian yang dikenal dalam KUH Perdata adalah persetujuan atau lebih familiarnya disebut perjanjian. Peristilahan kontrak sendiri digunakan dalam praktek untuk menamakan bentuk-bentuk perjanjian yang tertulis, seperti diketahui bentuk perjanjian ada dua yaitu lisan dan tertulis. Adapun pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata :

“Persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Defenisi perjanjian didalam Pasal 1313 KUH Perdata dikatakan terlalu luas dan tidak lengkap. Terlalu luas karena penggunaan kata perbuatan seharusnya diganti perbuatan hukum. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, padahal perjanjian juga ada yang timbal balik. Sehingga defenisi Pasal 1313 KUH Perdata seharusnya menjadi :

“Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

2. Syarat Sahnya Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila para pihak yang mengadakan perjanjian sepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Pasal 1321 KUH Perdata mengatur bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau sifat-sifat penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang- dengan siapa diadakannya perjanjian itu. Paksaan adalah kejiwaan/mental atau paksaan fisik terhadap orang yang membuat suatu perjanjian. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai engan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuan.

b. Kecakapan mereka yang membuat perjanjian

Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Di dalam KUH Perdata yang disebut sebagai pihak-pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang dibawah pengampuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang cakap adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak sedang berada dibawah pengampuan.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang telah disepakati. Menurut Prof. Subekti, suatu hal tertentu tersebut untuk mempermudah pengedilan dalam memutuskan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

d. Suatu sebab yang halal

Dengan suatu sebab yang halal, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum, kebiasaan, ketertiban dan kesusilaan.

Keempat syarat diatas bersifat kumulatif artinya untuk sahnya suatu perjanjian maka keempat syarat tersebut harus dipenuhi. Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyeknya sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif karena menyangkut obyeknya. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif maka akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Selain syarat-syarat perjanjian, ada juga unsur-unsur perjanjian yang terdiri dari :

Essentialia :

Unsur-unsur dalam perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misal nua harga dan barang adalah essentialia dalam perjanjian jual beli.

Naturalia :

Bagian-bagian yang oleh undang-undang sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya mengenai penanggungan (*vrijwaring*)

Accidentalia :

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

(R.Setiawan,1994,59)

3. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah

Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

a. Berlaku sebagai undang-undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Hukuman bagi pelanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya.

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak dan tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pembatalan atau ditarik kembali hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, kecuali ada alasan

alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

c. Pelaksanaan dengan itikad baik.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

4. Asas Kebebasan Berkontrak

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kebiasaan, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepentingan umum dan asas moral. Dalam penelitian ini akan dikupas mengenai asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak bersumber dari Pasal 1338 KUH Perdata :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*contactvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diadakan. (Mariam Darus Badruzaman, 2001, 84)

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak ini berlatar belakang pada paham individualisme yang secara embrional lahir dalam jaman Yunani, diteruskan oleh

kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam jaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran *Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke* dan *Rousseau*. Puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah revolusi Prancis.

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Di dalam Hukum Perjanjian, falsafah ini diwujudkan dalam "kebebasan berkontrak". Teori "*Laissez Fair*" ini menganggap bahwa "the invisible hand" akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Dan karena itu Pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan social ekonomi masyarakat. Paham Individualisme memberikan peluang luas kepada golongan kuat (ekonomi) untuk menguasai golongan yang lemah (ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkraman pihak yang kuat, diungkapkan dalam adagium "*exploitation de l'homme par l'homme*" (Mariam Darus Badruzaman, 2001, 85).

Pada akhir abad XIX, akibat desakan paham-paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih, sejak berakhirnya perang dunia kedua. Paham ini dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.

Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum untuk menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan Hukum Perjanjian oleh Pemerintah terjadi pergeseran Hukum Perjanjian

ke bidang Hukum Publik. Melalui campur tangan pemerintah ini, terjadi pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) Hukum Perjanjian.

Walaupun dibarat telah terjadi pergeseran Hukum Perdata pada umumnya, Hukum Perjanjian pada khususnya, di sini barat tetap pada system individualisme. Yang merupakan unsure primair di dalam masyarakat adalah kepentingan individu.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, merupakan pertanyaan apakah kebebasan berkontrak tetap dipertahankan sebagai asas esensial di dalam Hukum Perjanjian Nasional yang akan datang. Ada faham yang tidak setuju kebebasan berkontrak ini diletakkan sebagai asas utama Hukum Perjanjian.

Hukum Perdata sebagai induk dari Hukum Perjanjian, adalah hukum, yang mengatur kepentingan perseorangan. Di dalam suasana setelah 1945, rumus ini mendapat identitas sebagai berikut :

Yaitu Hukum Perdata adalah Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Rumus ini mendorong kita untuk membahas bagaimanakah system hubungan individu dan masyarakat di dalam Hukum Perdata Nasional. (Marian Darus Badruzaman, 2001, 85-86).

Menurut Prof. Supomo, di Indonesia yang primair adalah masyarakat. Individu terikat dalam masyarakat, Hukum bertujuan mencapai kepentingan individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Di Barat yang primair adalah individu. Individu terlepas dari masyarakat, Hukum bertujuan untuk mencapai kepentingan individu.

Di Indonesia, Falsafah negara Pancasila menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara pengguna hak asasi dengan kewajiban asasi. Dengan kata lain di dalam kebebasan terkandung tanggung jawab. Didalam Hukum Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan, yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Didalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu :

- dari segi kepentingan umum
- dari segi perjanjian baku (standard)
- dari segi perjanjian dengan pemerintah

(Mariam Darus Badruzaman, 2001, 86-87)

B. Kontrak lisensi

1. Pengertian lisensi

Perkataan lisensi berasal dari kata latin "licentia". Dalam kamus Latin – Indonesia yang disusun K. Prent, dkk, kata "licentia" antara lain diartikan sebagai izin penggunaan hak. Dalam Black's Law Dictionary lisensi (*license*) diartikan sebagai berikut : "A personal privelege to do some particular act or series of acts on land without possesing any estate or interest therein, and is ordinarily revocable at the will of the licensor and is not assignable".

Oleh Gunawan Widjaja dikatakan bahwa berdasar pengertian tersebut lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privelege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Pengertian yang umum, dalam Black's Law dictionary , penggunaan istilah lisensi senantiasa dikaitkan dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah berdasarkan pada ijin yang diberikan oleh otoritas atau pihak yang berwenang, dalam hal ini pejabat atau instansi pemerintah terkait. Selanjutnya jika ditelusuri lebih jauh makna lisensi yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, di mana dinyatakan bahwa Licensing adalah "the sale of a license permitting the use of patents, trademarks, or the technology to another firm", dapat ditarik kesimpulan bahwa makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah penjualan ijin (prelege) untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi kepada pihak lain. Sampai sejauh inipun sesungguhnya lisensi masih dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privelege tersebut yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan paten, rahasia dagang maupun teknologi tertentu. Dengan rumusan tersebutpun dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lisensi merupakan hak privelege yang bersifat

komersial, dalam arti kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis (Gunawan Widjaja, 2002 : 9 – 10).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (disingkat PP Alih Teknologi) lisensi diartikan sebagai izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu (Pasal 1 ayat 8).

Oleh Roeslan Saleh dikatakan bahwa jika kita memberikan kepada seseorang lisensi terhadap suatu oktroi (paten) atau merek, maka kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya dia tidak boleh gunakan, misalnya untuk menggunakan penemuan yang dilindungi oleh oktroi (paten) atau menggunakan merek yang dilindungi oleh hukum merek (Roeslan Saleh, 1991 : 11).

2. Kontrak Lisensi teknologi

Dalam berbagai wacana sering dijumpai istilah kontrak lisensi teknologi (*technology licensing agreement*), yakni kontrak lisensi dengan obyek teknologi. Dalam kontrak lisensi teknologi biasanya terdiri dari dua pihak, yakni pihak licensor dan pihak licensee. Licensor merupakan pihak pemilik teknologi dan pihak licensee merupakan pihak pengguna teknologi. Dalam kontrak lisensi teknologi pihak licensor

menyediakan teknologi miliknya untuk digunakan oleh pihak licensee dengan imbalan sejumlah uang (pembayaran) yang lazim disebut royalty.

Kontrak lisensi teknologi berkaitan erat dengan “jual beli” atau perdagangan teknologi. Akan tetapi ada perbedaan antara jual beli barang dan jual beli teknologi. Dalam jual beli barang, ada peralihan kepemilikan atas benda obyek kontrak dari penjual ke pembeli. Sedangkan dalam jual beli teknologi tidak terjadi peralihan kepemilikan atas teknologi obyek kontrak. Oleh karena itu meskipun dalam perdagangan teknologi terjadi jual beli teknologi, hukum kontrak jual beli tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada kontrak jual beli teknologi. Pengaturan perdagangan teknologi berdasar hukum internasional di bawah persetujuan WTO-pun tidak diletakkan di bawah pengaturan perdagangan barang, melainkan di bawah pengaturan *the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Counterfeit goods* (disingkat TRIPs) tahun 1994. Jadi jual beli teknologi termasuk dalam lingkup perdagangan yang menyangkut aspek HKI. Di kebanyakan negara jual beli teknologi juga sering dikaitkan dengan alih teknologi, sehingga diatur dalam peraturan alih teknologi baik melalui undang-undang alih teknologi maupun lisensi paten dan lisensi know how.

Di Indonesia pengaturan lisensi teknologi terutama dilakukan melalui TRIPs, Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

TRIPs yang merupakan bagian dari persetujuan *the World Trade Organization* (WTO) mengikat Indonesia sebagai akibat dari ratifikasi Indonesia terhadap persetujuan-persetujuan WTO. Berdasar Pasal 27 ayat 1 TRIPs ditentukan bahwa perlindungan paten harus diberikan untuk setiap invensi, baik yang berupa produk

maupun proses, dalam bidang teknologi, yang bersifat baru (mengandung kebaruan), dilakukan melalui langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Berdasar Pasal 28 TRIPs, maka paten harus memberikan kepada pemilikinya hak-hak eksklusif sebagai berikut :

- a. dalam hal obyek perlindungan paten berupa suatu produk : untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memiliki persetujuan darinya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut : membuat, menggunakan, menyerahkan untuk dijual, menjual, atau mengimport untuk tujuan-tujuan berkaitan dengan produk tersebut;
- b. dalam hal obyek perlindungan paten berupa suatu proses : untuk mencegah pihak ketiga yang tidak mendapat persetujuan darinya dari perbuatan-perbuatan penggunaan proses tersebut dan dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut : penggunaan, menyerahkan untuk dijual, penjualan, atau pengimporan untuk tujuan-tujuan tersebut paling tidak produk didapatkan secara langsung melalui proses yang dimaksud.

Disamping itu pemilik paten juga memiliki hak untuk menyerahkan, atau untuk memeralihkan paten miliknya dan menutup suatu kontrak lisensi.

Pemerintah Indonesia-pun telah memperbaharui berbagai undang-undang di bidang HKI untuk menyesuaikan pengaturan HKI di Indonesia dengan TRIPs. Dua undang-undang bidang HKI yang berkaitan langsung dengan lisensi dengan obyek teknologi adalah Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 30 tentang Rahasia Dagang.

Berdasar Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 berbagai hak yang dimiliki oleh pemegang paten meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :
 - a. dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten,
 - b. dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam point a di atas.
2. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan perjanjian lisensi.
3. Pemegang Paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam point 1 di atas,
4. Pemegang paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud point 1 di atas.

Dari berbagai hak yang dimiliki pemegang paten tersebut ada tiga hal yang sangat penting, yakni setiap pemegang paten memiliki hak eksklusif atas patennya untuk menggunakannya sendiri, mengalihkan dan memberi ijin (lisensi) orang lain untuk menggunakan patennya tersebut.

Mengenai pengalihan paten, paten atau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

1. Pewarisan,
2. Hibah,

3. Wasiat,
4. Perjanjian tertulis, atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Mengenai lisensi Undang-undang nomor 14 tahun 2001 mengatur lisensi paten sukarela (*voluntary licensing*) dan lisensi paten yang bersifat wajib (*compulsory licensing*). Lisensi paten sukarela diatur dalam Pasal 69 – 73 dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Sedangkan lisensi paten wajib diatur dalam Pasal 74 - 87 dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Lisensi paten adalah ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu (Dirjen HAKI, 2003 : 39). Perjanjian lisensi paten berbeda dari perjanjian umum lainnya, karena pemilik paten atau pemegang paten hanya memberikan lisensi kepada penerima lisensi, sedangkan hak patennya masih tetap menjadi pemilik paten tersebut dan bukan menjadi milik penerima lisensi (Dewi Astutty Mochtar, 2001 : 91).

Dikatakan oleh Insan Budi Maulana, S.H.,LL.M bahwa secara umum ada sejumlah kewajiban minimum pemberi lisensi dalam perjanjian lisensi paten, yaitu untuk membuat atau memberikan hak yang dilisensikan tersedia bagi penerima lisensi dan untuk memelihara hak tersebut dalam keadaan baik, dan untuk memberikan jaminan-jaminan lain (Insan Budi Maulana, 1996 : 16).

Kewajiban pemberi lisensi untuk menjadikan hak yang dilisensikan tersedia berarti bahwa pemberi lisensi harus membuat penemuan atau hak lain yang dilisensikan itu tersedia bagi penerima lisensinya dan ia tidak boleh mencegah penerima lisensi dalam menggunakan hak yang dilisensikan. Pemberi lisensi harus memberikan kepada penerima lisensi spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar atau keterangan yang cukup mengungkapkan hak yang dilisensikan, sesuai dengan jenis subyek lisensi. Selain itu pemberi lisensi harus mengungkapkan kepada penerima lisensi apakah hak-hak itu telah dilisensikan juga kepada penerima lisensi lain dan apakah penggunaan paten itu terbatas atau tidak.

Kewajiban pemberi lisensi untuk menjaga agar hak yang dilisensikan dalam keadaan baik berarti bahwa pemberi lisensi harus menjaga kerahasiaan keterangan teknik yang dilisensikan. Dalam hal paten tersebut telah menjadi milik umum (public domein), pemberi lisensi harus mengembalikan kepada penerima lisensi royalty yang telah diterimanya dari penerima lisensi. Kewajiban lain dari pemberi lisensi adalah bahwa pemberi lisensi harus menjamin bahwa paten tersebut dapat digunakan dan secara teknik memungkinkan untuk mengoperasikan atau menghasilkan proses dan/atau hasil yang dipatenkan (lihat Insan Budi Maulana, 1996 : 16 – 17).

Seperti dikatakan di atas disamping lisensi sukarela Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten mengatur pula lisensi paten wajib. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan Dirjen HKI, atas dasar permohonan.

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada Dirjen HKI setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan

membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten. Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila :

1. pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia :
 - a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh,
 - b. mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya,
 - c. telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil; dan

Dirjen HKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Selain melalui lisensi paten, lisensi dengan obyek teknologi di Indonesia juga dapat meliputi lisensi rahasia dagang. Salah satu obyek perlindungan rahasia dagang menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 adalah informasi di bidang teknologi yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum, termasuk know how. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam TRIPs maupun di negara-negara lain. Alan S. Guttmann mengatakan sebagai berikut : "A trade secret, sometimes

referred to as “know how” or “proprietary information”, is information utilized in the business and which affords the user competitive advantage over others without access to the information due to the fact that the information is neither generally known nor readily ascertainable by proper means” (Alan S. Gutterman, 1994 : 2). Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 30 tahun 2000 lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Berdasar Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk :

- a. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya,
- b. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Disamping itu berdasarkan Pasal 5 Undang-undang tersebut hak rahasia dagang juga dapat dialihkan atau beralih melalui cara –cara sebagai berikut :

- a. pewarisan,
- b. hibah,
- c. perjanjian tertulis, atau
- d. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Mengenai hak pemegang rahasia dagang untuk memberikan lisensi dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diatur melalui BAB III, Bagian kedua, dari pasal 6 sampai dengan pasal 9. Lisensi rahasia dagang adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk

menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu.

Pasal 6 undang-undang tersebut menentukan bahwa Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain. Kemudian berdasar Pasal 7 ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemegang hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

BAB III

MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah seperti yang telah diutarakan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana peran Pemerintah dalam pembuatan kontrak dengan obyek teknologi (khususnya paten dan rahasia dagang) di Indonesia ?”

B. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembuatan kontrak-kontrak lisensi dengan obyek teknologi di Indonesia, khususnya kontrak lisensi paten dan lisensi rahasia dagang. Pemerintah Indonesia perlu campur tangan dalam pembuatan kontrak-kontrak lisensi dengan obyek teknologi agar kontrak-kontrak seperti tersebut tidak mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional dan masyarakat Indonesia.

C. Manfaat hasil penelitian

Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan pengaturan peran pemerintah dalam pembuatan kontrak-kontrak lisensi dengan obyek teknologi di Indonesia, khususnya lisensi paten dan lisensi rahasia dagang.

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran tentang perbaikan peraturan lisensi paten dan lisensi rahasia dagang. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi hukum di bidang lisensi teknologi.



BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan melalui studi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundangan tentang lisensi HKI, khususnya paten dan rahasia dagang serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari teori serta pandangan para ahli yang terdapat dalam buku, jurnal hukum, makalah, internet dan bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pembuatan kontrak lisensi dengan obyek teknologi.

Penelitian lapangan akan dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta.

2. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif, komparatif dan kualitatif. Setelah analisis data dilakukan kemudian akan ditarik kesimpulan dan dikemukakan saran-saran yang penulis pandang perlu.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

G. Kartasaputra dan Rien G. Kartasaputra mengatakan sebagai berikut : “Teknologi mengandung di dalamnya ketrampilan, pengetahuan untuk memproses sesuatu produk yang dibutuhkan masyarakat, sehingga pengertian teknologi digunakan dalam arti ekonomi (G. Kartasaputra dan Rien G. Kartasaputra, 1991 : 17). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi diartikan sebagai cara atau metoda serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia (Pasal 1 ayat 2). William H. Boger and Rana K.D.N. Singh mendefinisikan teknologi sebagai berikut : “Technology as a source which comprises knowledge applied to improving the efficiency of the production and marketing of the existing goods and services and of the creation of new goods and services (William H. Boger and Rana K.D.N. Singh, vol. 1, 1984 : 1.1.2).

Dari pengertian-pengertian teknologi seperti tersebut, maka dapat diketahui bahwa teknologi memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi, bahkan dapat dikatakan merupakan kunci dari kemajuan ekonomi suatu bangsa. Jalil Kasto mengatakan sebagai berikut : “Technology has become vital to our life, the same as air, food energy, without it our life would become meaningless” (Jalil Kasto, 1992 : 5).

Kenyataan menunjukkan bangsa-bangsa yang banyak menguasai teknologi modern dapat mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dibanding bangsa-bangsa yang tertinggal dalam penguasaan teknologi. Oleh karena itu teknologi dapat pula menjadi

penentu bagi kemajuan suatu bangsa serta merupakan kepentingan yang sangat strategis bagi suatu negara modern.

Bagi bangsa Indonesia peran teknologi sangatlah besar dalam pembangunan ekonomi. Ita Gambiro mengatakan sebagai berikut : "Science and technology have a paramount role in accerating the sosio-economic development of Indonesia, and, in particular in facilitating increased production of goods and services in the industrial sector" (Ita Gambiro : 29).

Karena teknologi merupakan kepentingan nasional bagi setiap negara, maka kontrak-kontrak lisensi dengan obyek teknologi selalu menjadi obyek pengawasan dari setiap pemerintah negara-negara, termasuk Indonesia. Ada tiga kepentingan yang harus diperhatikan dalam kontrak-kontrak lisensi dengan obyek teknologi, yakni kepentingan para pihak dalam kontrak, kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat (publik). Kepentingan para pihak dalam kontrak adalah untuk meraih keuntungan yang besar dari usahanya, kepentingan pemerintah adalah agar kontrak-kontrak lisensi teknologi tersebut dapat mendukung program pemerintah sesuai tujuan pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat adalah agar tidak timbul berbagai dampak negatif dari kontrak-kontrak tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu campur tangan dalam pembuatan kontrak-kontrak lisensi dengan obyek teknologi di Indonesia agar kepentingan-kepentingan tersebut dapat terakomodasikan.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundangan di Indonesia dapat dijadikan dasar bagi campur tangan pemerintah dalam pembuatan kontrak-kontrak lisensi dengan obyek teknologi. Secara umum pemerintah memang dapat membatasi kebebasan para pihak dalam pembuatan kontrak lisensi dengan obyek teknologi berdasar Pasal 1337 KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut : "Suatu perjanjian dilarang memuat

sebab/causa yang dilarang undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum". Dari ketentuan tersebut maka pemerintah Indonesia dapat membuat peraturan perundangan tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dimuat dalam kontrak-kontrak lisensi dengan obyek teknologi. Beberapa peraturan perundangan memang telah mengatur tentang campur tangan pemerintah Indonesia dalam pembuatan kontrak-kontrak lisensi dengan obyek teknologi, meskipun pengaturan tersebut sering dinilai belum memadai.

Perjanjian atau kontrak lisensi dengan obyek teknologi, khususnya lisensi paten dan lisensi rahasia dagang (know how) merupakan salah satu cara penting terjadinya alih teknologi. Mengingat masih rendahnya jumlah penemuan lokal di bidang teknologi dan lemahnya kemampuan riset di Indonesia, maka alih teknologi merupakan cara utama bagi bangsa Indonesia untuk menguasai berbagai teknologi modern yang kini banyak dikuasai negara-negara maju. A. Zen Umar Purba mengatakan sebagai berikut :

“Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) mutlak perlu. Sebab tanpa SDM yang berkualitas kita hanya akan menjadi pengekor. Lihat saja bagaimana pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam yang ada di tanah air kita yang kaya itu (sebenarnya kaya hanya dari sudut potensi, bukan riil), kita hanya tergantung pada keahlian atau pengetahuan SDM asing. Disinilah pentingnya masalah alih teknologi, dan perjanjian lisensi merupakan suatu media untuk menangani hal ini (A. Zen Umar Purba, 2001 : 1).

Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian menentukan sebagai berikut : “Jika perangkat industri yang diperlukan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia di dalam negeri, Pemerintah membantu pemilihan perangkat teknologi industri dari luar negeri yang diperlukan dan mengatur pengalihannya ke dalam negeri.” Yang dimaksud dengan Pemerintah membantu perangkat teknologi industri dari luar negeri adalah pemerintah memberi data informasi teknologi industri yang menyangkut sumber teknologi, proses lisensi, paten, royalty, termasuk jasa dalam menyusun kontrak dan

sebagainya. Karena Pemerintah dalam hal ini hanya membantu, maka dapat dikatakan bahwa campur tangan Pemerintah tersebut bersifat tidak wajib dan Pihak yang berkepentingan-pun tidak wajib memanfaatkan bantuan tersebut. Namun demikian Pemerintah Indonesia memang harus bersikap pro-aktif, sehingga proses alih teknologi ke Indonesia dapat berjalan lancar tanpa merugikan kepentingan Indonesia.

A. Peran Pemerintah Dalam Kontrak lisensi paten

Menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Pengertian lisensi tersebut hanya berlaku untuk lisensi paten sukarela, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten mengatur tentang lisensi paten sukarela dan lisensi paten wajib.

Berdasar Pasal 69 Undang-undang Paten tersebut ditentukan bahwa Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yakni :

- a. dalam hal paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal paten-proses : menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud huruf a.

Kecuali jika diperjanjian lain, lingkup lisensi paten meliputi semua perbuatan seperti tersebut di atas berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasar Pasal 70 kecuali diperjanjikan lain, pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 seperti tersebut di atas.

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001, perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya. Berdasar Pasal 71 ayat 2 ditentukan bahwa permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditolak oleh Direktorat Jendral Hak Akan Karya Intelektual. Pasal 72 menentukan setiap perjanjian lisensi paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Jika perjanjian lisensi paten tidak dicatat di Direktorat Jendral, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi paten akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lisensi yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain yang didasarkan pada suatu kontrak sering disebut sebagai lisensi paten sukarela. Karena lisensi seperti ini didasarkan pada suatu kontrak, maka ketentuan hukum kontrak, termasuk asas kebebasan berkontrak, berlaku terhadap kontrak atau perjanjian lisensi paten. Para pihak dapat menentukan sendiri isi kontrak atas dasar kesepakatan di antara mereka. Akan tetapi dalam menentukan isi kontrak lisensi paten tersebut para pihak dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, norma kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa yang membatasi kebebasan para pihak dalam membuat isi kontrak lisensi paten adalah Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001. Kontrak lisensi paten dilarang memuat :

- a. ketentuan yang langsung atau tidak langsung dapat merugikan kepentingan ekonomi Indonesia dan
- b. pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi pada umumnya dan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya.

Ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 merupakan landasan bagi Pemerintah untuk turut campur tangan dalam pembuatan kontrak lisensi paten di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah harus bertindak sebagai pengawas agar dalam kontrak lisensi paten tidak dimasukkan ketentuan yang dilarang Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001. Oleh karena itu Pemerintah harus menjadi filter bagi pembuatan kontrak lisensi paten. Pemerintah dalam hal ini dapat mencegah dimasukkannya ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat 1 melalui bantuan dalam pengadaan teknologi berdasar Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam praktek peran pemerintah dalam hal ini belum berjalan baik.

Peran Pemerintah untuk mengawasi kontrak lisensi paten juga dapat didasarkan Pada Pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001, yang menyatakan bahwa kontrak lisensi paten yang memuat ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat 1 harus ditolak pendaftarannya oleh Ditjen HKI. Akan tetapi dalam praktek hingga sekarang belum pernah ada kontrak lisensi yang ditolak pendaftarannya oleh Dirjen HKI. Alasannya adalah belum ada Peraturan yang jelas tentang ketentuan-ketentuan seperti apa yang dapat merugikan perokonomian Indonesia dan belum ada ketentuan tentang apa saja pembatasan yang dilarang. Para pihak dalam kontrak lisensi paten selalu dianggap beritikad baik,

sehingga dianggap selalu mematuhi peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan bahwa Pasal 71 ayat 1 meskipun merupakan ketentuan penting, namun belum dapat dilaksanakan, karena belum ada Peraturan Pemerintah tentang lisensi paten (Wawancara dengan Bp. Parlagutan Lubis, S.H.,MH., Kasi Pertimbangan hukum Direktorat Paten Dit-Jen HKI).

Pasal 74 – Pasal 87 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 mengatur tentang lisensi wajib. Lisensi-wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jendral atas dasar permohonan.

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi-wajib kepada Direktorat Jendral untuk melaksanakan paten yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya.

Permohonan lisensi-wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten. Permohonan lisensi-wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Selain kebenaran alasan sebagaimana disebutkan di atas, lisensi-wajib hanya dapat diberikan apabila :

1. pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia :
 - a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh,
 - b. mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya; dan

- c. telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil, dan
2. Direktorat jendral HKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian masyarakat.

Pemeriksaan atas permohonan lisensi-wajib dilakukan oleh Direktorat Jendral HKI dengan mendengarkan pula pendapat dari instansi dan pihak-pihak terkait, serta pemegang paten yang bersangkutan. Lisensi-wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama daripada jangka waktu perlindungan paten.

Apabila berdasarkan bukti serta pendapat instansi dan pihak-pihak terkait serta pemegang paten Direktorat Jendral memperoleh keyakinan bahwa jangka waktu 36 bulan belum cukup bagi pemegang paten untuk melaksanakan secara komersial di Indonesia atau dalam lingkup wilayah regional sebagaimana dimaksud Pasal 17 (2) Undang-undang Paten, Direktorat Jendral dapat menunda keputusan pemberian lisensi-wajib tersebut untuk sementara waktu atau menolaknya.

Pelaksanaan lisensi wajib disertai pembayaran royalti oleh penerima lisensi wajib kepada pemegang paten. Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Direktorat Jendral. Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi paten atau perjanjian lain yang sejenis.

Keputusan Direktorat Jendral mengenai pemberian lisensi wajib memuat hal-hal sebagai berikut :

1. lisensi wajib bersifat non-eksklusif,

2. alasan pemberian lisensi wajib.
3. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib,
4. jangka waktu lisensi wajib,
5. besarnya royalti yang harus dibayarkan penerima lisensi wajib kepada pemegang paten dan cara pembayarannya,
6. syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya,
7. lisensi wajib terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri, dan
8. lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.

Direktorat Jendral mencatat dan mengumumkan pemberian lisensi wajib. Pelaksanaan lisensi wajib dianggap sebagai pelaksanaan paten.

Keputusan pemberian lisensi wajib dilakukan oleh Direktorat Jendral paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diajukannya permohonan lisensi wajib yang bersangkutan.

Lisensi wajib dapat pula sewaktu-waktu dimintakan oleh Pemegang paten atas alasan bahwa pelaksanaan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lain yang telah ada. Permohonan lisensi wajib dalam hal ini hanya dapat dipertimbangkan apabila paten yang akan dilaksanakan benar-benar mengandung unsur pembaharuan yang nyata-nyata lebih maju dari pada paten yang telah ada tersebut. Dalam hal ini lisensi wajib diajukan berdasar alasan tersebut :

- a. Pemegang paten berhak untuk saling memberikan lisensi untuk menggunakan paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar,

- b. Penggunaan paten oleh penerima lisensi tidak dapat dialihkan kecuali jika dialihkan bersama-sama dengan paten lain.

Dalam hal ini untuk pengajuan lisensi wajib kepada Direktorat Jendral berlaku ketentuan tentang lisensi wajib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2001, kecuali ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan lisensi wajib seperti diatur Pasal 75 ayat 1.

Atas permohonan Pemegang paten, Direktorat Jendral dapat membatalkan keputusan pemberian lisensi wajib apabila :

- a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi wajib tidak ada lagi,
- b. penerima lisensi wajib ternyata tidak melaksanakan lisensi wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya,
- c. penerimaan lisensi wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian lisensi wajib.

Pembatalan lisensi wajib seperti tersebut dicatat dan diumumkan.

Dalam hal lisensi wajib berakhir karena selesainya jangka waktu yang ditetapkan atau karena pembatalan, penerima lisensi wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya. Direktorat Jendral mencatat dan mengumumkan lisensi wajib yang telah berakhir.

Dalam hal berakhirnya lisensi wajib, maka berakibat pulihnya hak Pemegang Paten atas Paten yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pencatatannya.

Dalam lisensi paten yang bersifat wajib, peran Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Dirjen HKI adalah besar, karena lisensi tersebut didasarkan pada putusan Dirjen HKI, sehingga para pihak (licensor dan licensee) tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan ketentuan-ketentuan lisensi wajib tersebut.

B. Peran Pemerintah Dalam Kontrak Lisensi Rahasia Dagang

Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 menentukan bahwa Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemegang Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dalam hal obyek lisensi adalah rahasia dagang, Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menentukan bahwa perjanjian lisensi Rahasia Dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jendral dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jendral, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Berdasar Pasal 9 Undang-undang tersebut juga ditentukan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan ditolaknya pencatatan perjanjian lisensi tersebut oleh Direktorat Jendral.

Dalam pembuatan kontrak lisensi rahasia peran Pemerintah memiliki landasan hukum dalam Pasal 9. Kebebasan para pihak dalam pembuatan kontrak rahasia dagang dibatasi larangan untuk memasukkan ketentuan :

- a. yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, atau

- b. yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam praktek Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 juga belum dapat dilaksanakan dengan baik, karena belum jelasnya ketentuan-ketentuan kongkrit seperti apa yang dilarang (Wawancara dengan Bp. Parlagutan Lubis, S.H.,MH.).

C. Pentingnya peran Pemerintah dalam pembuatan kontrak lisensi teknologi

Meskipun beberapa peraturan perundangan telah memberikan dasar hukum bagi peran Pemerintah dalam pembuatan kontrak lisensi teknologi di Indonesia, peran Pemerintah tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah :

- a. Pemerintah belum menaruh perhatian yang serius mengani hal ini. Hal ini terbukti Ditjen HKI telah lama mengusulkan dan mengirimkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang lisensi teknologi (paten), tetapi hingga sekarang belum ada tanggapan dari pihak Legislatif,
- b. Beberapa Lembaga Negara yang terkait sudah lama diminta untuk memberi masukan tentang klausula-klausula yang seharusnya dilarang dalam kontrak lisensi teknologi, tetapi tidak pernah ada tanggapan,
- c. Peraturan yang melandasi Peran pemerintah dalam pembuatan kontrak lisensi dengan obyek teknologi dalam beberapa hal tidak jelas, sehingga masih perlu pengaturan lebih lanjut (Wawancara dengan Bp. Parlagutan Lubis, S.H.,MH.).

Belum terlaksananya peran Pemerintah dalam kontrak lisensi teknologi di Indonesia menunjukkan ada ketidak sesuaian dengan kebijakan Pemerintah yang selalu memandang alih teknologi sebagai cara penting bagi penguasaan teknologi oleh Bangsa Indonesia.

Karena pentingnya alih teknologi bagi bangsa Indonesia, maka Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan atau masyarakat wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Tujuan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan adalah :

- a. menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara.

Lisensi teknologi merupakan cara penting untuk terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia, tetapi dalam praktek Pemerintah Indonesia kurang aktif untuk campur tangan dalam pembuatan kontrak lisensi teknologi dan lebih menyerahkan kepada kebebasan para pihak salam menentukan isi kontrak berdasar asas kebebasan berkontrak. Hal ini menyebabkan banyak kontrak lisensi dengan obyek teknologi yang sebenarnya memuat ketentuan yang sebetulnya menghambat alih teknologi ke Indonesia dan merugikan kepentingan Pihak Indonesia, tetap dapat dilaksanakan karena :

- a. kontrak seperti tersebut didaftar oleh Direktorat Jendral,
- b. karena pihak Indonesia berada dalam posisi tawar penawar yang lemah dan sangat membutuhkan teknologi tersebut, maka pihak Indonesia sering terpaksa mengikuti keinginan pihak mitra dari luar negeri.

Akibat lebih lanjut dari belum terlaksananya peran Pemerintah dalam pembuatan kontrak lisensi dengan obyek teknologi di Indonesia adalah proses alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia tidak dapat terlaksana dengan baik.

Kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas paten yang terdaftar di Dirjen HAKI Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia memberi perlindungan pada

pemilik teknologi dari luar negeri. Data di Kantor Dir-jen HAKI menunjukkan sejak tahun 1992 hingga tahun 2004 paten asing yang terdaftar di Indonesia melebihi jumlah 95 prosen, sedangkan paten milik bangsa Indonesia sendiri kurang dari 5 prosen. Berdasarkan data statistik dari tahun 1992 hingga tahun 2004 yang terdapat di kantor Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia jumlah paten dalam negeri sebanyak 155, paten luar negeri 15031, paten sederhana dalam negeri 401 dan paten sederhana luar negeri 307. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat invensi di Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu alih teknologi merupakan alternatif penting bagi bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi modern.

Pada waktu akhir-akhir ini juga semakin banyak produk-produk merek terkenal dari luar negeri dibuat di Indonesia oleh perusahaan di Indonesia melalui perjanjian lisensi, termasuk lisensi paten dan rahasia dagang. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus dapat mengarahkan agar melalui kontrak-kontrak seperti tersebut dapat terjadi alih teknologi secara cepat, sehingga bangsa Indonesia segera dapat mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa maju dalam hal penguasaan teknologi.

Sebagai negara sedang berkembang yang banyak mengimport teknologi dari luar negeri, peran Pemerintah dalam kontrak lisensi teknologi paling tidak diperlukan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. mendorong terjadinya alih teknologi ke Indonesia secara cepat dan efisien,
- b. mengawasi agar tidak dibuat kontrak-kontrak alih teknologi yang memuat ketentuan yang merugikan kepentingan nasional Indonesia,
- c. mencegah dimasukkannya teknologi-teknologi yang dapat membawa dampak buruk terhadap negara dan bangsa Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai macam peraturan perundangan di Indonesia memberi landasan bagi peran Pemerintah dalam pembuatan kontrak lisensi dengan obyek teknologi di Indonesia. Berdasar peraturan perundangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah dalam pembuatan kontak lisensi teknologi dapat berupa :


1. bantuan dalam pengalihan teknologi dari luar negeri ke Indonesia, termasuk dalam pembuatan kontraknya,
2. mengatur alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia, dan
3. mengawasi agar kontrak lisensi tidak memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia, menghambat bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam praktek peran yang seharusnya dilakukan Pemerintah dalam kontrak lisensi teknologi, khususnya lisensi sukarela, belum dapat terlaksana dengan baik karena kurang seriusnya Pemerintah untuk menjalankan peran tersebut dan ketidak jelasan peraturan perundangan yang melandasi peran Pemerintah tersebut.

B. Saran

Mengingat peran penting kontrak lisensi teknologi sebagai salah satu cara alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. dibuat peraturan yang mewajibkan Pemerintah untuk aktif memberi bantuan dalam pembuatan kontrak lisensi teknologi, mengingat bahwa berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 Pemerintah berkewajiban menguasai alih teknologi,
2. dibuat Peraturan khusus tentang lisensi dengan obyek teknologi (paten dan rahasia dagang) yang mengatur pula klausula-klausula terlarang secara kongkrit,
3. dibentuk suatu lembaga Pemerintah yang khusus menangani kontak lisensi dengan obyek teknologi, khususnya yang dibuat oleh pihak Indonesia dengan pihak asing.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi*, Makalah disampaikan pada seminar Kontrak-kontrak Komersial di Indonesia, Sigma Conference, 21 November 2001.
- Boger, William H and Singh, Rana K.D.N., (editors) 1984, *Technology : Management and Acquisition*, International Law Institute.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul. Minn.
- Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Direktorat Jendral HAKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2004, *Lisensi atau Waralaba*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gutterman, Alan S., *Technology-Driven Corporate Alliances*, Quorum Books, Westport, 1994.
- Horn, Nobert, 1980, *Legal Problems of Codes of Conduct for the Multinational Enterprises*, Kluwer, Deventer.
- Insan Budi Maulana, 1996, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ita Gambiro, Indonesia, *Experience in Technology Transfer : an Overview*, hand out, tidak dipublikasikan.
- Kasto, Jalil, 1992, *International Law on Technology*, London Print Centre, London.
- K. Prent, dkk, 1969, *Kamus Latin – Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Oentoeng Soeropati, 1999, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Roeslan Saleh, 1991, *Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

